



PANDANGAN HAKIM TERHADAP DISPENSASI PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang)

Anita¹, Ahmad Subekti², Dwi Ari Kurniawati³
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang
e-mail: anitamuharto94@gmail.com, ahmad.subekti@unisma.ac.id,
dwi.ari@unisma.ac.id.

Abstrak

Marriage is an important event in human life because marriage is not only related to the two candidates' personal husband, but also involves family and community affairs, for those who are married must meet certain conditions, one of them is age. If one prospective bride does not meet the specified age requirements, she must file a marriage dispensation at the local Religious Court. Therefore, the researcher conducts research on "the judge's view of the marriage dispensation of minors" in which the researcher examines the case regarding the dispensation of underage marriage at Malang City Religious Court. This description aims to find out about the grounds and considerations of judges in resolving the dispensation of underage marriages, about the factors that cause the dispensation of underage marriages and also the judge's views regarding the underage marriage dispensation of minors. The method used in this case study is a qualitative approach. This type of research is field research where researchers go directly to the location. Data collection tools used by researchers in the form of interviews and documentation and data analyzed with data in the form of data reduction, data presentation and verification.

Keywords: *The Judge's Views, Marriage Dispensation, Underage Marriage.*

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah salah satu *sunnatullah* yang berlaku umum pada semua makhluk Allah baik pada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Sayuti Thalib menjelaskan bahwa perkawinan ialah suatu perjanjian suci dalam membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan (Thalib, 1986: 47).

Manusia diciptakan oleh Allah sesuai dengan fitrahnya dan pernikahan merupakan suatu fitrah bagi manusia, oleh sebab itu Islam memberi sebuah ajaran dengan mensyariatkan sebuah pernikahan karena merupakan naluri kemanusiaan. Apabila naluri tersebut tidak dipenuhi dengan pernikahan maka setan akan menggoda dan mengajak manusia untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama (Alfa, 2019:52)

Tujuan pernikahan adalah untuk menjadikan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Pernikahan dapat diwujudkan jika ada peraturan yang membatasi usia pernikahan, namun pernikahan yang berhasil tidak dapat diharapkan bagi mereka yang masih belum matang secara fisik dan mental. Karena pernikahan harus dilakukan dengan persiapan yang matang.

Bagi orang yang menikah harus memenuhi syarat tertentu salah satunya adalah usia, batasan usia calon mempelai pria telah mencapai usia 19 tahun dan calon mempelai wanita telah berusia 16 tahun. Bila terjadi penyimpangan dalam arti bahwa usia kedua calon mempelai dari salah satu diantara mereka di bawah umur yang sudah di tentukan di dalam KHI, maka dapat di minta dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama Kota Malang.

Pernikahan juga harus didasarkan pada persetujuan kedua mempelai, calon pengantin yang akan menikah belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. "Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendaknya melangsungkan perkawinan dengan mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka yang belum mencapai umur 19 tahun bagi calon suami dan 16 tahun bagi calon istri tersebut diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya (Ramulyo, 2007: 183)".

Dari perkara dispensasi tersebut sebagian dilatar belakangi oleh calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang karena sudah berpacaran yang bagi orang tuanya mengkhawatirkan apabila mereka nanti akan terjerumus pada perbuatan zina dan juga umurnya belum memenuhi persyaratan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Diantara kasus dispensasi pernikahan yang memasuki Pengadilan Agama Kota Malang salah satunya adalah perkara Nomor 0358/Pdt.P/2019/PA.Mlg dimana pada perkara tersebut pihak perempuan dan pihak laki-laki telah berpacaran lama.

Dari latar belakang diatas penelitian ini hanya berfokus pada perkara Nomor 0358/Pdt.P/2019/PA.Mlg yang berisi tentang pengajuan dispensasi nikah ketika pihak perempuan atau calon istri tidak dalam keadaan hamil. Dari perkara tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana dasar dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi pernikahan anak dibawah umur, apa saja faktor-faktor penyebab terjadi dispensasi pernikahan anak di bawah umur dan bagaimana pandangan hakim terhadap dispensasi pernikahan anak dibawah umur.

B. Metode

Berdasarkan dari sifat data yang diperoleh bersumber dari informan yang berupa kasus sehingga peneliti memilih pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tertulis atau lisan dari orang yang diamati. Jenis penelitian ini berupa penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian dilakukan dengan mendatangi langsung objek yang akan diteliti guna mendapatkan data-data yang valid. Lokasi dilaksanakan penelitian ini yaitu di Pengadilan Agama Kota Malang di Jalan Raden

Panji Suroso No. 1, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, 65126. Peneliti mengambil objek penelitian ini atas pertimbangan bahwa pada Pengadilan Agama Kota Malang menangani banyak dispensasi kawin yang menurut peneliti menarik untuk dikaji. Alat pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti berupa wawancara dan dokumentasi kemudian data dianalisis dengan data berupa reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Dasar dan pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan dispensasi pernikahan Anak di bawah umur pada perkara Nomor 0358/Pdt.P/2019/PA.Mlg

Salah satu Hakim di Pengadilan Agama Kota Malang mengatakan bahwa pertimbangan segi kemaslahatan dalam ushul fiqh kaidah yang mendasari dispensasi kawin

دَرْأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadah di dahulukan dari pada menarik suatu kemaslahatan”

Kaidah ini yang dapat di digunakan dalam putusan perkara dispensasi kawin. Jadi mendasarkan kepada kemaslahatan demi kebaikan dari pada dua orang yang sudah hamil atau pergaulan yang sudah terlalu bebas, akhirnya timbul dosa. Kalau tidak ada alasan tertentu karena hanya kemauan orang tua saja maka dispensasi kawin tersebut di tolak.

Dispensasi pernikahan merupakan perkara permohonan yang diajukan ke pengadilan Agama bagi pihak bersangkutan yang mau menikah di bawah umur. Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria telah berumur 19 tahun dan pihak wanita berumur 16 tahun. Dalam mengabdikan perkara dispensasi pernikahan, hakim lebih mengedepankan kemanfaatan para pihak. Berdasarkan bukti yang diajukan oleh pemohon dan pernyataan anak dari pemohon atau calon suami dan saksi yang diajukan oleh pemohon, jelas bahwa kehendak pernikahan telah memenuhi persyaratan pernikahan pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Sedangkan pada pasal 6 ayat 2 disebutkan untuk menikah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya. Permintaan dispensasi pernikahan ini memang telah mendapat izin dari orang tua mempelai, ini dibuktikan dengan pengajuan permohonan dispensasi pernikahan oleh kedua orang tua mempelai ke Pengadilan Agama Kota Malang.

Sumber hukum yang dipakai dalam menerima maupun menolak perkara dispensasi selain undang-undang no. 1 tahun 1974 juga kompilasi hukum islam juga undang-undang no. 7 tahun 1989 yang diubah menjadi undang-undang no. 3

tahun 2006 kemudian perubahan kedua undang-undang no. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Dalam memutuskan suatu kasus, hakim membuat proposisi hukum yang luas sehingga masalah yang dirujuk oleh hakim tidak hanya pada satu aspek saja tetapi aspek yang digunakan sebagai referensi dalam memutuskan suatu kasus antara lain dari sudut pandang psikologis, masa depan anak serta sisi sosialnya. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi pernikahan yaitu karena calon mempelai sudah siap lahir dan batin serta secara ekonomi mempunyai penghasilan tetap yang kelak siap untuk menjalankan rumah tangga, untuk segera melakukan pernikahan karena calon mempelai perempuan sudah hamil di luar nikah. Sehingga mendesak untuk dinikahkan sedangkan kedua calon mempelai mempunyai kekhawatiran akan terjadi pelanggaran norma agama dan akan menimbulkan dampak negatif atau kemudharatannya lebih besar.

2. Faktor-faktor penyebab terjadinya dispensasi pernikahan anak di bawah umur pada perkara Nomor 0358/Pdt.P/2019/PA.Mlg

Menurut Bapak Drs. M Abdul Kholik, M.H. selaku Hakim di Pengadilan Agama Kota Malang faktor-faktor terjadinya dispensasi pernikahan anak di bawah umur ada dua yaitu karena sudah hamil duluan sebelum menikah dan karena sudah pacaran yang bagi orang tua mengkhawatirkan apabila mereka nanti akan terjerumus pada perbuatan zina. Maslahatan untuk mengabulkan perkara itu akan melihat perkara yang diajukan dahulu. Apabila langsung ditolak akan bahaya, bahayanya bagi kedua insan tadi timbul yang dasarnya saling mencintai dan bisa terjerumuskan ke perbuatan zina atau sudah berpacaran kalau di biarkan akan bahaya. Hal-hal tersebut dijadikan landasan hakim dalam menolak mafsadah dan menarik suatu maslahat.

Hamil diluar nikah salah satu faktornya adalah pergaulan bebas, sebenarnya hal tersebut banyak sekali yang menyebabkannya termasuk bacaan-bacaan, lingkungan dan lain-lain. Dalam kompilasi Hukum Islam dijelaskan tidak melarang pernikahan dini karena hamil diluar nikah. Hal ini terdapat dalam pasal 53, pasal tersebut dapat diartikan bahwa undang-undang negara telah menciptakan ketentuan mengenai umur yang ideal dalam melaksanakan perkawinan tetapi hakim dalam mengabulkan dan memutuskan permohonan dispensasi pernikahan telah mempertimbangkan antara kemahdaratan serta kemaslahatannya, apabila tidak memberikan dispensasi pernikahan maka yang terjadi keburukan yang lebih besar sedangkan jika dikabulkan mengakibatkan meminimalisir kemahdaratan bagi kedua belah pihak.

Faktor yang kedua karena sudah pacaran yang bagi orang tua mengkhawatirkan apabila mereka nanti akan terjerumus pada perbuatan zina. Masa muda merupakan masa dimana seorang anak sedang gencar-gencarnya

dalam pergaulan dengan teman, secara otomatis orang tua juga tidak selalu membatasi dalam pergaulannya. Dititik inilah seorang anak dapat terjerumus kedalam mimpi buruk yaitu pergaulan bebas. Berpacaran adalah hal yang biasa dilakukan oleh remaja indonesia tetapi akan menjadi bomerang yang membunuh masa muda jika salah dalam berpacaran. Pacaran yang berlangsung selama bertahun-tahun akan menjadi kedekatan semakin erat begitu juga dengan keluarganya. Kekhawatiran dari orang tua terhadap anak adalah hal yang wajar dan harus terjadi sebab dengan orang tua khawatir berarti mereka perhatian terhadap anaknya apabila dalam hal berpacaran selama beberapa tahun dan menikahkannya.

3. Pandangan hakim terhadap dispensasi pernikahan anak di bawah umur

Menurut bapak Abdul Khalik selaku salah satu hakim di Pengadilan agama kota malang berpendapat bahwa masyarakat memiliki hak dalam menikahkan anak-anaknya dan itu sah-sah saja, pihak pengadilan tidak dapat menyuruh masyarakat mengajukan dispensasi pernikahan karena itu tidak diperbolehkan. Ketika mereka mengajukan dispensasi pernikahan pengadilan atau pihak hakim akan memeriksa dan menyelesaikan berdasarkan maslahat dan mafsadahnya. Mafsadah ditolak apabila maslahat itu tujuan di syari'atkannya hukum islam dan di maslahatkan.

Pernikahan dini apabila di tinjau dari fiqh atau hukum Islam ternyata sah-sah saja tidak ada masalah jika ia sudah dewasa, baligh karena ia anggap mampu berbuat hukum, akan tetapi jika ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dini mempunyai banyak mudhorot setelah menikah antara lain para pihak sering bertengkar dan berselisih terus menerus karena dianggap belum mencapai batas minimal umur perkawinan secara asas perkawinan adalah kematangan dan kedewasaan.

Selain itu permohonan dispensasi pernikahan dengan alasan calon mempelai perempuan telah hamil pada akhirnya akan dijadikan alasan agar mendapatkan izin menikah dari Pengadilan Agama. Maka keputusan hakim itu nantinya akan menjadi hal-hal yang sudah umum dan akan mempengaruhi cara berpikir yang salah oleh masyarakat, bahwa jika tidak diperbolehkan menikahi perempuan tersebut maka dapat mengambil jalan pintas dengan hamil di luar nikah. Pertimbangan hakim yang kemudian memberikan izin, karena jika menolak permohonan dispensasi pernikahan dari kedua pemohon maka akan menimbulkan dampak negatif dan mudhorotnya jauh lebih besar.

D. Simpulan

1. Ketika mendapat sebuah pengajuan mengenai perkara dispensasi pernikahan pada ke Pengadilan Agama dan sebelum hakim memutus perkara dispensasi pernikahan tersebut untuk di kabulkan maka ada beberapa hal yang perlu di pertimbangkan, di antaranya berbagai segala aspek yang bersifat *yuridis, filosofis dan sosiologis*, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggung jawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat. Dalam mengabdikan perkara dispensasi pernikahan, hakim lebih mengedepankan kemanfaatan para pihak, misal pada anak yang di kandung oleh calon istri yang hamil duluan karena apabila perkara dispensasinya di tolak maka akan banyak *mudhorot* (dampak buruk) yang dialami. Jadi dalam keadaan seperti ini Hakim mengambil *mudhorot* pada waktu itu sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang sudah dipaparkan. Dalam memutuskan perkara, hakim memaknai suatu dalil hukum secara luas sehingga masalah yang dijadikan acuan hakim, tidak hanya pada satu aspek saja melainkan aspek-aspek yang dijadikan acuan dalam memutuskan perkara diantaranya dilihat dari sisi psikologis, sisi masa depan anak kelak serta sisi sosialnya. Dari sisi psikologi yang menjadi pertimbangan hakim ialah bagaimana nantinya bagi calon mempelai istri yang tengah hamil akan menanggung aibnya sendiri sebagai perempuan sehingga memiliki anak tanpa suami serta hal itu juga akan berdampak pada kehidupan sosial.
2. Faktor-faktor adanya dispensasi pernikahan anak di bawah umur, ada dua faktor yakni karena sudah hamil di luar nikah dan karena sudah pacaran yang membuat orang tua khawatir apabila mereka terjerumus pada perbuatan zina. Sebelum memutuskan dari adanya dispensasi pernikahan yang diserahkan ke Pengadilan Agama, hakim sebelumnya melihat perkara yang diajukan terlebih dahulu, untuk tercapainya sebuah *maslahat* (kebaikan). Apabila hakim langsung menolak dispensasi pernikahan, tanpa sebuah pertimbangan, bisa jadi akan berdampak buruk. Karena bagi kedua insan yang sudah saling mencintai tersebut, dikhawatirkan bisa terjerumus ke perbuatan zina, sebab tidak disegerakannya proses pernikahan. Hal-hal tersebut dijadikan landasan hakim dalam menolak *mafsadah* (dampak keburukan) dan menarik suatu *maslahat* (dampak baik).
3. Kaidah yang digunakan dalam putusan perkara dispensasi pernikahan berdasar kepada kemaslahatan demi kebaikan daripada dua orang yang sudah hamil atau pergaulan yang sudah terlalu bebas, akhirnya timbul dosa. Apabila tidak ada alasan tertentu karena hanya kemauan orang tua saja maka dispensasi pernikahan tersebut ditolak. Pernikahan dini apabila ditinjau menurut Ilmu Fiqih atau Hukum Islam ternyata sah-sah saja tidak ada masalah

jika ia sudah dewasa dan *baligh* karena ia dianggap mampu berbuat hukum. Akan tetapi jika ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan, pernikahan dini mempunyai banyak *mudhorot* setelah menikah antara lain para pihak sering bertengkar dan berselisih terus menerus, karena dianggap belum mencapai batas minimal umur perkawinan, sebagaimana Asas Perkawinan adalah kematangan dan kedewasaan pasangan. Selain itu permohonan dispensasi pernikahan dengan alasan calon mempelai perempuan telah hamil pada akhirnya akan dijadikan alasan agar mendapatkan izin menikah dari Pengadilan Agama. Maka keputusan hakim itu nantinya akan menjadi hal-hal yang sudah umum dan akan mempengaruhi cara berpikir yang salah oleh masyarakat, bahwa jika tidak diperbolehkan menikahi perempuan tersebut maka dapat mengambil jalan pintas dengan hamil di luar nikah. Pertimbangan hakim yang kemudian memberikan izin, karena jika menolak permohonan dispensasi pernikahan dari kedua pemohon maka akan menimbulkan dampak negatif dan *mudhorotnya* jauh lebih besar.

Daftar Rujukan

- Abdullah, Boedi. (2013). *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Cetakan 1. Bandung: Pustaka Setia.
- Alfa, Fathurrohman. (2019). *Jurnal Ilmiah Ahwal Al-Syakhsiyyah: Pernikahan Dini dan Perceraian Di Indonesia*. Vol.1 Nomor 1. Malang: Fakultas Agama Islam Unisma.
- Ramulyo, Moh. Idris.(2007). *Hukum Perkawinan Islam Analisis UU No.1 tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Sodiq, Abror. (2015). *Fikih Keluarga Muslim*.Cetakan II. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- <http://digilib.uinsby.ac.id/1160/5/Bab%202.pdf> diakses pada tanggal 15 Juli 2019, jam 12:55 WIB.
- <http://repository.unpas.ac.id/31751/1/G.%20BAB%20II.pdf> di akses pada tanggal 15 Juli 2019, jam 13:40 WIB.
- <https://www.pa-malangkota.go.id/pages/prosedur-berperkara> diakses padatanggal 15 Juli 2019, jam 14:20 WIB.